



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 95/II/TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sector *rill* serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 131/II/Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 21 Februari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 95/II/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

- I. Ketua : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Sekretaris : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Kepala DISPERDAG KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar
6. Kepala DISTAN KP Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Kepala DKP Kabupaten Kepulauan Selayar
8. Kepala DISHUB Kabupaten Kepulauan Selayar
9. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Selayar
10. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar
11. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Kepulauan Selayar
12. Kepala DISPMPTS Kabupaten Kepulauan Selayar
13. Kepala DISKOMINFO SP Kabupaten Kepulauan Selayar
14. Kepala DINSOS Kabupaten Kepulauan Selayar
15. Kepala DISPERINNAKER Kabupaten Kepulauan Selayar
16. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Selayar
17. Kepala KPPN Type A2 Benteng
18. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
19. Kasat Intel Polres Kepulauan Selayar
20. Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Selayar
21. Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Selayar
22. Pimpinan Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Selayar
23. Pimpinan BNI Kantor Kas Selayar
24. Direktur BPR Pesisir Tanadoang
25. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Selayar
26. Pimpinan Perum BULOG KCP Selayar
27. Ketua TP PKK Kepulauan Selayar
28. Andi Rustam, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
29. Mutmainnah, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
30. Akhriani Asri, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)



- VI. Staf Sekretariat:
1. Muhammad Asdar, S.Pi. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 2. Nur Taufik, S.Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 3. Sukmadewi, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 4. Sitti Nur Aminah, A.Md. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 5. Muhammad Ishak Suyuti (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 6. Sudirman (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 7. Wais Al Qadri (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 8. Lisayana, S.Pd. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 9. Irawati Selayar (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 10. Rijal Rahman S. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 11. Andi Muhammad Opu, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 12. Hasrianti, S. Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 13. Murniati Sarim, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 14. Supriadi, S.A.P. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 15. Farid Ardiansyah (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 16. Dasrul Ramadhan, S.Hut. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI